



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA

DENGAN

**PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

Nomor : 0624/Uhn.01/2/HM.01/03/2025

Nomor : 000.4.7.2/551/Prokompin

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa** yang berkedudukan di Jalan Nusantara Kubu Bangli, yang dalam hal ini diwakili oleh Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung** yang berkedudukan di Jalan Raya Sempidi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Made Suardita, S.STP, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I
DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan sinergi antara institusi pendidikan tinggi dengan media dalam mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mendukung penyebaran informasi yang berorientasi pada nilai-nilai Hindu dalam konteks sosial, budaya, dan pendidikan.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di kedua belah pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Publikasi dan promosi kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
2. Penyediaan pelatihan atau workshop bagi mahasiswa dalam bidang jurnalistik, komunikasi, dan media.
3. Penyediaan platform media untuk menyebarkan kajian akademik terkait nilai-nilai Hindu.
4. Kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dikoordinasikan oleh koordinator yang ditunjuk masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK akan melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.
2. Setiap biaya yang timbul dari program kerja sama yang spesifik akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 8 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Mangupura
Pada Tanggal : 19 Maret 2025

PIHAK PERTAMA REKTOR

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa



(Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si)

PIHAK KEDUA

**Kepala Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan**

Sekretariat Daerah Kabupaten Badung



(Made Suardita, S.STP)



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA

DENGAN

**PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

Nomor : 0624/Uhn.01/2/HM.01/03/2025

Nomor : 000.4.7.2/551/Prokompin

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa** yang berkedudukan di Jalan Nusantara Kubu Bangli, yang dalam hal ini diwakili oleh Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung** yang berkedudukan di Jalan Raya Sempidi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Made Suardita, S.STP, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I
DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan sinergi antara institusi pendidikan tinggi dengan media dalam mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Mendukung penyebaran informasi yang berorientasi pada nilai-nilai Hindu dalam konteks sosial, budaya, dan pendidikan.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di kedua belah pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Publikasi dan promosi kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
2. Penyediaan pelatihan atau workshop bagi mahasiswa dalam bidang jurnalistik, komunikasi, dan media.
3. Penyediaan platform media untuk menyebarluaskan kajian akademik terkait nilai-nilai Hindu.
4. Kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dikoordinasikan oleh koordinator yang ditunjuk masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK akan melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.
2. Setiap biaya yang timbul dari program kerja sama yang spesifik akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 8 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Mangupura
Pada Tanggal : 19 Maret 2025

PIHAK PERTAMA REKTOR

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa



(Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si)

PIHAK KEDUA

**Kepala Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan**

Sekretariat Daerah Kabupaten Badung



(Made Suardita, S.STP)